



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil - Pasuruan
Email : setda@pasuruankab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 810 /697 /424.103 /2023

TENTANG

PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CASN-PPP) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN

Formasi Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran Tahun 2023 (setelah diberlakukan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan PPP Tahun Anggaran 2022) ditetapkan sebanyak **2.635 (dua ribu enam ratus tiga puluh lima)** formasi sebagai berikut :

No.	Jenis Formasi Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Tenaga Teknis	80
2.	Tenaga Kesehatan	792
3.	Tenaga Pendidik / Guru	1.763

Informasi rincian detail penetapan formasi dan persyaratan kualifikasi pendidikan, nama jabatan beserta unit kerja penempatan dan persyaratan lainnya dapat diakses dan diunduh pada laman <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> atau di link yang telah ditetapkan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. **PELAMAR WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan CASN Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (ASN PPPK)

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN PPPK setelah memenuhi persyaratan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

- Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 8. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
 9. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
 10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
 12. Pelamar wajib membuat surat pernyataan yang berisikan (tidak pernah dipidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PPPK, PNS, TNI/Polri, tidak menjadi pengurus partai /terlibat politik praktis, jabatan yang dilamar harus sesuai formasi /kualifikasi pendidikan, memberikan data yang benar/tidak palsu, bersedia mengabdikan minimal sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Contoh format surat pernyataan dapat diunduh di laman <https://s.id/SURATPERNYATAANKABPASURUAN2023>;
 13. Memiliki KTP elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Asli yang ditandatangani dan distempel basah yang menerangkan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 14. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan :
 - a. Pelamar yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan; dan
 - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 15. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar dan khusus pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN serta memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 16. Calon pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama di Instansi Daerah untuk 1 (satu) jenis jabatan;
 17. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Pelamaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
 19. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;
 20. Menggunakan Materai Elektronik / e-materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (dilarang menggunakan materai hasil cropping dari materai sejenisnya /menggunakan materai yang sudah digunakan sebelumnya /menggunakan materai dengan kode /nomor seri yang sama dalam pemenuhan penandatanganan dokumen yang dipersyaratkan);

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

21. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai baju putih polos ber-krah (dilarang memakai jas/blusser dan sejenisnya), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kacamata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik) mengingat saat registrasi pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada face recognition /pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;
22. Seleksi CASN Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN CALON ASN PPPK

1. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional Guru

- a. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-1V) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 2901 /B /HK.04.01 /2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2023;
- b. Jenis penetapan kebutuhan PPPK JF Guru pada Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - 1) Kebutuhan khusus; dan
 - 2) Kebutuhan umum.
- c. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :
 - 1) Pelamar prioritas (peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya);
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data base Badan Kepegawaian Negara dan;
 - 3) Guru Non ASN di sekolah negeri (Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- d. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi :
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan database di Kemendikbudristek;
 - 2) Guru yang terdaftar di DAPODIK Kemendikbudristek.
- e. Pelamar yang berstatus sebagai :
 - 1) Penyandang **disabilitas rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - 2) Penyandang **disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - 3) Penyandang **disabilitas netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- f. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru terdiri atas:
 - 1) Pelamar Prioritas; dan
 - 2) Pelamar Umum.
- g. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - 1) Pelamar Prioritas;
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II;
 - 3) Guru Non-ASN di sekolah negeri dan;
 - 4) Pelamar pada kebutuhan umum.
- h. Seleksi PPPK JF Guru terdiri dari :
 - 1) Seleksi Administrasi; dan
 - 2) Seleksi Kompetensi
- i. Seleksi Kompetensi meliputi :
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial; dan
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio Kultural.
- j. Seleksi PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara;
- k. Materi Seleksi kompetensi dan wawancara meliputi :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

- 1) Materi Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap /prilaku yang dapat diamanati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - 2) Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamanati dan diukur, meliputi kompetensi :
 - a) Integritas;
 - b) Kerjasama
 - c) Komunikasi
 - d) Orientasi pada hasil;
 - e) Pelayanan publik;
 - f) Pengembangan diri dan orang lain;
 - g) Mengelola perubahan; dan
 - h) Pengambilan keputusan.
 - 3) Materi Kompetensi Sosio Kultural bertujuan untuk menilai menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - a) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - b) Kemampuan berhubungan sosial;
 - c) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - d) Empati.
 - 4) Materi Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
- l. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) soal.
- m. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit serta wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, bagi pelamar penyandang disabilitas netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
- n. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu :
- 1) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 4) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosio kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 5) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- o. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) dengan rincian :
- 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural); dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- p. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum, dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 649 Tahun 2023, sedangkan nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan 117 (seratus tujuh belas) dan nilai ambang batas wawancara ditetapkan 24 (dua puluh empat);

- q. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar sedangkan Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
- r. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapatkan nilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

2. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional

- a. Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional pada Tahun Anggaran 2023 meliputi :
 - 1) Khusus; dan
 - 2) Umum.
- b. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data base Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 2) Tenaga Non ASN (adalah pegawai yang saat ini bekerja dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- c. Kriteria pelamar bagi kebutuhan umum adalah pelamar Eks THK-II /Tenaga Non ASN /selain pelamar Eks THK-II dan/atau selain Tenaga Non ASN dimaksud yang berminat melamar di instansi pemerintah sesuai jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- d. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman dibidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
 - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun pada jenjang ahli madya; dan
 - 4) Paling singkat 7 (tujuh) tahun pada jenjang ahli utama.
- e. Seleksi Pengadaan PPPK terdiri dari :
 - 1) Seleksi Administrasi; dan
 - 2) Seleksi Kompetensi.
- f. Seleksi kompetensi pengadaan PPPK TA 2023 meliputi :
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial; dan
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio Kultural.
- g. Seleksi PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara;
- h. Materi Seleksi kompetensi dan wawancara meliputi :
 - 1) Materi Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap /prilaku yang dapat diamanati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - 2) Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamanati dan diukur, meliputi kompetensi :
 - a) Integritas;
 - b) Kerjasama
 - c) Komunikasi
 - d) Orientasi pada hasil;
 - e) Pelayanan publik;
 - f) Pengembangan diri dan orang lain;
 - g) Mengelola perubahan; dan
 - h) Pengambilan keputusan.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

- 3) Materi Kompetensi Sosio Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - a) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - b) Kemampuan berhubungan sosial;
 - c) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - d) Empati.
- 4) Materi Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
- i. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosio Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) soal.
- j. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit serta wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit, bagi pelamar penyandang disabilitas netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
- k. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu :
 - 1) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima), dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosio kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - 4) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak terjawab bernilai 0 (nol)
- l. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) dengan rincian :
 - 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - 2) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural); dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- m. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi kompetensi dan wawancara, dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 652 Tahun 2023, sedangkan nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan 117 (seratus tujuh belas) dan nilai ambang batas wawancara ditetapkan 24 (dua puluh empat).
- n. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
- o. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
- p. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diberlakukan pengisian kebutuhan khusus, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik;
- q. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik;
- r. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan /lokasi kebutuhan berbeda sesuai ketentuan pada masing-masing jenis kebutuhan;

- s. Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud huruf r diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf q;
- t. Mekanisme seleksi pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional dikecualikan bagi seleksi PPPK jabatan fungsional Guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023.
- u. Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;
- v. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana terlampir dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023;
- w. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
- x. Bagi pelamar jabatan fungsional Kesehatan, yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR bukan internship sesuai jabatan yang dilamar dan STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada (STR);
- y. STR diunggah pada SSCASN yang diselenggarakan oleh BKN dan akan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR, adapun jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 654 Tahun 2023;
- z. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan STR (Kerjasama BKN dengan Kementerian Kesehatan yang diintegrasikan), yaitu :
 - 1) KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) untuk dokter dan dokter gigi STR dari KKI yang digunakan STR definitif;
 - 2) KTKI (Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia) / MKTI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) untuk tenaga kesehatan lainnya; dan
 - 3) KFN (Komite Farmasi Nasional) untuk apoteker.
- aa. Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani pimpinan unit kerja :
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - 5) Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintahan/yayasan.
 - 6) Surat Keterangan Pengalaman Kerja harus sesuai format yang telah ditentukan (contoh format dapat diunduh pada <https://s.id/SURATPERNYATAANKABPASURUAN2023>;

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengajukan lamaran dengan cara membuat akun terlebih dahulu disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik, pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK di <https://sscasn.bkn.go.id> (baca dengan seksama di laman <https://sscasn.bkn.go.id/faq>) dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku;
2. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran dan memilih jabatan sesuai kebutuhan formasi di Portal SSCASN selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. Simpan kartu tersebut dengan baik dan wajib dibawa pada saat pelaksanaan ujian;
3. Pelamar melakukan unggah dokumen asli sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
4. Pengumuman dan Pendaftaran Calon ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id>;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

5. Pelamar Jabatan Fungsional dapat memilih lokasi ujian terdekat dengan domisili peserta (di luar Jawa Timur selain Kanreg II BKN Surabaya), antara lain : BKN Pusat, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg V BKN Jakarta, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg X BKN Denpasar, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, Kanreg XIII BKN Banda Aceh, Kanreg XIV BKN Manokwari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung, UPT BKN Donggala/Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Jambi, UPT BKN Pangkal Pinang, UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Ternate, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Tarakan, UPT BKN Serang, UPT BKN Semarang, dan UPT BKN Sorong;
6. Pelamar formasi Pemkab Pasuruan yang berdomisili dalam wilayah Jawa Timur harus memilih lokasi ujian sesuai tempat yang telah ditentukan pada Titik Lokasi Mandiri BKN - Zona Malang Raya bertempat di Islamic Center Malang, Jl, Mayjen Sungkono Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
7. Semua informasi dan data dukung yang diisikan /dilampirkan dalam formulir pendaftaran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
8. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen secara online pada laman SSCASN;
9. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
10. Kartu peserta ujian dan identitas diri (e-KTP) atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia pada saat pelaksanaan ujian.

VI. DOKUMEN UNGGAH

1. Semua dokumen yang dipakai dalam pendaftaran CASN sesuai yang dipersyaratkan adalah dokumen asli, terbaca dengan jelas dan tidak kabur, khusus untuk dokumen asli yang hilang wajib disertai laporan kehilangan dari pihak kepolisian yang disertai legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan dokumen hasil foto copy yang dilegalisir atau bukan hasil scan dengan mode greyscale/hitam putih (kecuali dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik yang tidak memerlukan legalisasi) **dengan cara discan** dengan menggunakan alat scanner bukan dari camscan android agar dokumen terlihat dan terbaca dengan jelas serta tidak kabur kemudian diunggah (diupload) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, dokumen yang discan terdiri dari :
 - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Pasuruan di Pasuruan, diketik menggunakan komputer, diberi e-materai dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (contoh format Surat Lamaran dapat diunduh pada <https://s.id/SURATLAMARAN>);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tandatangan dan stempel basah;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (bukan berkas hasil foto copy yang dilegalisir), dengan ketentuan jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
 - d. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan masih berlaku sesuai tanggal pada saat pendaftaran;
 - e. Pas foto terbaru berlatar belakang merah polos ukuran 4 x 6 (memakai baju putih polos ber-krah (**dilarang memakai jas/blasser dan sejenisnya**), bagi wanita yang berhijab memakai hijab warna hitam polos, foto muka tampak jelas tanpa kaca mata dan dilarang foto editan /hasil rekayasa /foto dipercantik) mengingat saat registrasi

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

pada pelaksanaan ujian jika tidak terbaca pada *face recognition* /pemindah wajah akan menyebabkan kendala tidak dapat mengikuti ujian;

- f. Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja diberi e-materai yang sudah ditandatangani oleh pelamar dengan tinta hitam sesuai format yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah yaitu dan <https://s.id/SURATKETERANGANPENGALAMANKERJA> dan <https://s.id/SURATPERNYATAANKABPASURUAN2023>

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi daerah berhak untuk menolak sanggahan
5. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Penerimaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHAPAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	16 s/d 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s/d 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s/d 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s/d 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s/d 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s/d 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s/d 23 Oktober 2023
8.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s/d 3 November 2023
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s/d 29 November 2023
10.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s/d 4 Desember 2023
11.	Pengumuman Kelulusan	1 s/d 10 Desember 2023
12.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember s/d 9 Januari 2024
13.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s/d 8 Februari 2024

Keterangan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan. Jika terjadi perubahan tanggal pelaksanaan akan disetting langsung dari system SSCASN.

IX. LAIN - LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Calon ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (GRATIS)**;
2. Keputusan Panitia Penerimaan Calon ASN PPPK Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
3. Tahapan pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh Panselnas dan peserta wajib memakai masker saat pelaksanaan ujian;

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
5. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi, setiap informasi/perubahan informasi terkait dengan penerimaan Calon ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diumumkan secara resmi melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id/>;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
7. Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman /website dimaksud;
8. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan secara otomatis peserta dianggap gugur;
9. Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) dan merupakan tindak pidana.
10. Bagi peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan seleksi Calon ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Apabila terbukti, akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
11. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar atau ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya dan formasi yang kosong tidak dapat digantikan oleh peserta lain;
13. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.pasuruankab.go.id> dan hanya membuka layanan **helpdesk** yang dapat digunakan pelamar untuk mengajukan pertanyaan seputar pengadaan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA.2023 melalui <https://s.id/HELPDESKCASNPASURUANKAB>;
14. Panitia Seleksi Daerah tidak membuka layanan /tidak melayani komunikasi telepon /WA dan sejenisnya dalam bentuk apapun kecuali melalui kegiatan konsultasi publik melalui zoom meeting selama masa pendaftaran bagi calon PPPK yang telah mengabdikan di instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai jadwal yang ditentukan kemudian;
15. Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 15 September 2023

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740517 199311 1 001

Lampiran : Pengumuman Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Formasi TA. 2023
 Nomor : 810 /697 /424.103 /2023
 Tanggal : 15 September 2023

RINCIAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

No.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN
1.	Ahli Pertama Analis Kebakaran	2	S1-Teknik Keselamatan	Bupati Pasuruan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan, Analis Kebakaran
2.	Ahli Pertama Analis Pasar Hasil Pertanian	2	1. S-1 Pengolahan Hasil Pertanian 2. S-1 Teknik Hasil Pertanian 3. D-IV Pertanian 4. S-1 Teknologi Hasil Pertanian 5. S-1 Penyuluhan Pertanian 6. D-IV Teknologi Pertanian 7. S-1 Teknologi Pertanian	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Analis Pasar Hasil Pertanian.
3.	Ahli Pertama Analis Prasarana dan Sarana Pertanian	3	1. D-IV Pertanian 2. S-1 Teknik Pertanian 3. D-IV Teknik Pertanian 4. S-1 Teknik Sipil 5. S-1 Teknik Lingkungan 6. S-1 Teknik Pengairan 7. S-1 Geodesi 8. S-1 Planologi	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pasuruan, Analis Prasarana Sarana Pertanian
4.	Ahli Pertama Arsiparis	6	1. S-1 Arsiparis 2. D-IV Arsiparis	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kab. Pasuruan, Arsiparis.
5.	Ahli Pertama Asesor Manajemen Mutu Industri	1	1. S-1 Manajemen Industri 2. D-IV Manajemen Industri	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan, Asesor Manajemen Mutu Industri.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

6.	Ahli Pertama Pekerja Sosial	2	1. S-1 Pekerjaan Sosial 2. D-IV Pekerjaan Sosial 3. S-1 Kesejahteraan Sosial 4. D-IV Kesejahteraan Sosial	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Kab. Pasuruan, Pekerja Sosial.
7.	Ahli Pertama Pengantar Kerja	1	1. S-1 Ilmu Politik 2. D-IV Manajemen 3. S-1 Manajemen 4. D-IV Ilmu Politik 5. S-1 Psikologi 6. S-1 Administrasi Negara 7. S-1 Ilmu Ekonomi 8. D-IV Ilmu Ekonomi	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Pasuruan, Pengantar Kerja
8.	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian	4	1. S-1 Teknik Kimia 2. S-1 Teknologi Hasil Pertanian 3. S-1 peternakan 4. D-IV Pertanian 5. D-IV Peternakan 6. S-1 Teknik Kimia 7. S-1 Ilmu dan Teknologi Pangan 8. D-IV Teknologi Produksi Pangan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pasuruan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
9.	Ahli Pertama Pengawas Mutu Hasil Pertanian	12	1. S-1 Penyuluhan Pertanian 2. S-1 Teknologi Hasil Pertanian 3. S-1 Peternakan 4. D-IV Peternakan 5. S-1 Teknik Kimia	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian
10.	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	1	1. S-1 Hukum Perdata 2. D-IV Manajemen Rekayasa Konstruksi 3. S-1 Manajemen Keuangan dan Perbankan 4. S-1 Manajemen Informatika 5. S-1 Teknik Arsitektur 6. S-1 Teknik Planologi	Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pasuruan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

11.	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	9	1. S-1 Hukum Pidana 2. S-1 Manajemen Agribisnis 3. S-1 Manajemen Pemerintahan 4. S-1 Manajemen Pembangunan 5. S-1 Manajemen Teknik Informatika	Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pasuruan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
12.	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	2	1. S-1 Teknik Geodesi 2. S-1 Bisnis Manajemen 3. S-1 Manajemen Aset 4. S-1 manajemen Pembangunan 5. S-1 manajemen Pemerintahan 6. S-1 Teknik Arsitektur	Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pasuruan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
13.	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.	4	1. S-1 Kriminologi 2. S-1 manajemen Informatika 3. S-1 manajemen Syariah 4. S-1 Teknik Planologi 5. S-1 Teknik Geodesi 6. S-1 Teknik Arsitektur	Bupati Pasuruan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Pasuruan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
14.	Ahli Pertama Penyuluh Pertanian	1	1. S-1 Penyuluh Pertanian 2. D-IV Penyuluh Pertanian	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Penyuluh Pertanian
15.	Ahli Pertama Perisalah Legislatif	1	1. S-1 Ilmu Ekonomi 2. S-1 Ilmu Manajemen 3. S-1 Ilmu Hukum	Bupati Pasuruan, Sekretaris DPRD Kab. Pasuruan Perisalah Legislatif.
16.	Ahli Pertama Pranata Komputer	3	1. S-1 Teknik Informatika 2. S-1 Informatika 3. S-1 Teknik Komputer 4. S-1 Sistem Komputer	Bupati Pasuruan, UOBK RSUD Bangil Kab. Pasuruan, Pranata Komputer
17.	Ahli Pertama Pustakawan	3	S-1 Ilmu Perpustakaan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pasuruan, Pustakawan
18.	Pemula Pemadam Kebakaran	1	SMA / Sederajat	Bupati Pasuruan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan, Pemadam Kebakaran.
19.	Terampil Arsiparis	8	1. D-III Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2. D-III Ilmu Administrasi Negara 3. D-III Ilmu Pemerintahan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pasuruan, Arsiparis.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

20.	Terampil Paramedik Veteriner	3	1. D-III Teknisi Reproduksi Satwa 2. D-III Budidaya Peternakan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Paramedik Veteriner.
21.	Terampil Pengawas Bibit Ternak	1	1. D-III Produksi Ternak 2. D-III Budidaya Peternakan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Pengawas Bibit Ternak.
22.	Terampil Pengawas Mutu Pakan	1	D-III Peternakan	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Pengawas Mutu Pakan.
23.	Terampil Penyuluh Pertanian	8	D-III Penyuluh dan Komunikasi Pertanian	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pasuruan, Penyuluh Pertanian
24.	Terampil Pranata Komputer	1	1. D-III Teknologi Komputer 2. D-III Teknik Komputer 3. D-III Manajemen Informatika 4. D-III Teknik Informatika	Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Kab. Pasuruan, Pranata Komputer
TOTAL		80		

2. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

No.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Ahli Muda Dokter Spesialis Anak	3	28084	RSUD Bangil	1. Profesi Dokter Spesialis 2. Profesi Dokter Subspesialis Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya. • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. 	1. STR Dokter Spesialis 2. STR Dokter Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan
2.	Ahli Muda Dokter Spesialis Anak	1	38574	RSUD Grati		
3.	Ahli Muda Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	2	28084	RSUD Bangil		
4.	Ahli Muda Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	38574	RSUD Grati		
5.	Ahli Muda Dokter Spesialis Bedah	2	38574	RSUD Grati		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

6.	Ahli Muda Dokter Spesialis Bedah	2	28084	RSUD Bangil	1. Profesi Dokter Spesialis 2. Profesi Dokter Subspesialis Catalan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya. • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. 	1. STR Dokter Spesialis 2. STR Dokter Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan
7.	Ahli Muda Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	38574	RSUD Grati		
8.	Ahli Muda Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	2	28084	RSUD Bangil		
9.	Ahli Muda Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1	38574	RSUD Grati		
10.	Ahli Muda Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	1	38574	RSUD Grati		
11.	Ahli Muda Dokter Spesialis Mata	1	38574	RSUD Grati		
12.	Ahli Muda Dokter Spesialis Neurologi	1	38574	RSUD Grati		
13.	Ahli Muda Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	3	28084	RSUD Bangil		
14.	Ahli Muda Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	38574	RSUD Grati		
15.	Ahli Muda Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	2	38574	RSUD Grati		
16.	Ahli Muda Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	28084	RSUD Bangil		
17.	Ahli Muda Dokter Spesialis Radiologi	1	38574	RSUD Grati		

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

18.	Ahli Muda Dokter Spesialis Radiologi	2	28084	RSUD Bangil	1. Profesi Dokter Spesialis 2. Profesi Dokter Subspesialis	1. STR Dokter Spesialis 2. STR Dokter Spesialis dengan Kualifikasi Tambahan
19.	Ahli Muda Dokter Spesialis Telingga Hidung dan Tenggorokan – Bedah Kepala dan Leher	1	38574	RSUD Grati	Catalan : <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya. • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan. • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan. 	
20.	Ahli Muda Dokter Spesialis Urologi	1	38574	RSUD Grati		
21.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	1	22091	Puskesmas Gempol	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika 11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
22.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	1	22078	Puskesmas Tosari	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis	
--	--	--	--	--	--	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
--	--	--	--	--	--	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

23.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	1	22102	Puskesmas Winongan	<p>S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika 11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
-----	--------------------------------------	---	-------	--------------------	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik	
--	--	--	--	--	--	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
24.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	1	22092	Puskesmas Kepulungan	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika 11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
25.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	9	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
26.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	1	22095	Puskesmas Raci	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika 11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis	
--	--	--	--	--	--	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
27.	Ahli Pertama Administrator Kesehatan	6	28084	RSUD Bangil	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan / S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV Bidang Kesehatan : 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Keperawatan 4. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan 5. S1 Kebidanan 6. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan 7. D4/ Sarjana Terapan Bidan Pendidik 8. S1 Gizi 9. D4/ Sarjana Terapan Gizi 10. S1 Gizi dan Dietetika 11. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. D4/ Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik 14. S1 Farmasi 15. S1 Kesehatan Masyarakat 16. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 17. S1 Epidemiologi 18. D4/ Sarjana Terapan Epidemiologi 19. S1 Fisioterapi 20. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi 21. S1 Kesehatan Kerja 22. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Kerja 23. D4/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 24. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 25. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					26. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 27. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 28. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 29. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 30. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 31. S1 Kesehatan Lingkungan 32. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 33. D4/ Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 34. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 35. D4/ Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 36. D4/ Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 37. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut 38. D4/ Sarjana Terapan Terapi Gigi 39. D4/ Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 40. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 41. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 42. D4/ Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 43. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 44. D4/ Sarjana Terapan Teknik Radiologi 45. D4/ Sarjana Terapan Radiologi 46. D4/ Sarjana Terapan Terapi Wicara 47. D4/ Sarjana Terapan Teknisi Gigi 48. D4/ Sarjana Terapan Okupasi Terapi 49. D4/ Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 50. D4/ Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal 51. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					52. D4/ Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 53. D4/ Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 54. D4/ Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 55. D4/ Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/Teknologi Laboratorium Medik 56. S1 peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik 57. S1 Administrasi Rumah Sakit 58. Profesi Dokter 59. Profesi Dokter Gigi 60. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 61. Profesi Apoteker 62. Profesi Ners 63. Profesi Bidan 64. Profesi Fisioterapis 65. Profesi Dietisien	
28.	Ahli Pertama Apoteker	1	38574	RSUD Grati	Profesi Apoteker	STR Apoteker
29.	Ahli Pertama Apoteker	13	28084	RSUD Bangil	Profesi Apoteker	STR Apoteker
30.	Ahli Pertama Bidan	1	22089	Puskesmas Pandaan	1. Profesi Bidan 2. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	STR Bidan
31.	Ahli Pertama Bidan	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	1. Profesi Bidan 2. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	STR Bidan
32.	Ahli Pertama Bidan	2	22093	Puskesmas Beji	1. Profesi Bidan 2. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	STR Bidan
33.	Ahli Pertama Bidan	5	38574	RSUD Grati	1. Profesi Bidan 2. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	STR Bidan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

34.	Ahli Pertama Bidan	1	22079	Puskesmas Lumbang	1. Profesi Bidan 2. D4/ Sarjana Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021)	STR Bidan
35.	Ahli Pertama Dokter	9	28084	RSUD Bangil	Profesi Dokter	SRT Dokter
36.	Ahli Pertama Dokter	1	38574	RSUD Grati	Profesi Dokter	SRT Dokter
37.	Ahli Pertama Dokter	1	22080	Puskesmas Pasrepan	Profesi Dokter	SRT Dokter
38.	Ahli Pertama Dokter Gigi	1	22079	Puskesmas Lumbang	Profesi Dokter Gigi	SRT Dokter Gigi
39.	Ahli Pertama Dokter Gigi	1	22091	Puskesmas Gempol	Profesi Dokter Gigi	SRT Dokter Gigi
40.	Ahli Pertama Fisikawan Medis	1	28084	RSUD Bangil	1. S1 Fisika Peminatan Fisika Medis 2. S1 Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis 3. S2 Fisika Peminatan Fisika Medis	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
41.	Ahli Pertama Fisioterapis	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	1. Profesi Fisioterapis 2. D4/ Sarjana Terapan Fisioterapi	STR Fisioterapis
42.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
43.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22074	Puskesmas Purwodadi	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
44.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	313	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

45.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22098	Puskesmas Kraton	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
46.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22093	Puskesmas Beji	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
47.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22092	Puskesmas Kepulungan	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
48.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22091	Puskesmas Gempol	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
49.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22080	Puskesmas Pasrepan	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
50.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22082	Puskesmas Ambal Ambil	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

51.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22083	Puskesmas Wonorejo	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
52.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	38574	RSUD Grati	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
53.	Ahli Pertama Nutrisionis	5	28084	RSUD Bangil	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
54.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22104	Puskesmas Kedawung Wetan	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
55.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22095	Puskesmas Raci	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
56.	Ahli Pertama Nutrisionis	1	22120	Puskesmas Winongan	1. D4/ Sarjana Terapan Gizi 2. D4/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Profesi Dietisien	STR Ahli Gizi
					4. S1 Gizi 5. S1 Gizi dan Dietetika	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

57.	Ahli Pertama Pembimbing Kesehatan Kerja	1	28084	RSUD Bangil	1. D4/Sarjana Terapan Gizi jurusan /Peminatan /Program Studi /Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	STR Pembimbing Keselamatan Kerja
					2. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi lain 4. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 6. S2 Ilmu Kesehatan Kerja	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
58.	Ahli Pertama Perawat	3	22089	Puskesmas Pandaan	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
59.	Ahli Pertama Perawat	1	22085	Puskesmas Karangrejo	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
60.	Ahli Pertama Perawat	2	22087	Puskesmas Bulukandang	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
61.	Ahli Pertama Perawat	3	22091	Puskesmas Gempol	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
62.	Ahli Pertama Perawat	1	22078	Puskesmas Tosari	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
63.	Ahli Pertama Perawat	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
64.	Ahli Pertama Perawat	1	22097	Puskesmas Ngempit	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
65.	Ahli Pertama Perawat	1	22076	Puskesmas Sumberpitu	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
66.	Ahli Pertama Perawat	21	28084	RSUD Bangil	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
67.	Ahli Pertama Perawat	1	22093	Puskesmas Beji	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
68.	Ahli Pertama Perawat	1	22075	Puskesmas Nongkojajar	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

69.	Ahli Pertama Perawat	1	22106	Puskesmas Nguling	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
70.	Ahli Pertama Perawat	3	22098	Puskesmas Kraton	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
71.	Ahli Pertama Perawat	2	22104	Puskesmas Kedawung Wetan	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
72.	Ahli Pertama Perawat	2	22095	Puskesmas Raci	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
73.	Ahli Pertama Perawat	4	22096	Puskesmas Rembang	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
74.	Ahli Pertama Perawat	1	22088	Puskesmas Sukorejo	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
75.	Ahli Pertama Perawat	14	38574	RSUD Grati	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
76.	Ahli Pertama Perawat	1	22090	Puskesmas Seban	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
77.	Ahli Pertama Perawat	1	22084	Puskesmas Purwosari	1. Profesi Ners 2. D4/Sarjana Terapan Keperawatan	STR Perawat
78.	Ahli Pertama Perekam Medis	3	28084	RSUD Bangil	1. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 3. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
					1. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. S1 Rekam Medis 3. S1 Manajemen Informasi Kesehatan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
79.	Ahli Pertama Perekam Medis	3	38574	RSUD Grati	1. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. D4/Sarjana Terapan Rekam Medis 3. D4/Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
					4. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 5. S1 Rekam Medis 6. S1 Manajemen Informasi Kesehatan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

80.	Ahli Pertama Psikologi Klinis	1	28084	RSUD Bangil	S2 Profesi Peminatan Psikologi Klinis	STR Psikolog Klinis
					S-1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 Oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikologi Klinis	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
81.	Ahli Pertama Teknisi Elektromedis	2	28084	RSUD Bangil	1. D4/Sarjana Terapan Teknik Elektromedik 2. D4/Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis	STR Elektromedis
82.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	22098	Puskesmas Kraton	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
83.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	22093	Puskesmas Beji	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
84.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	22082	Puskesmas Ambal Ambal	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					<ul style="list-style-type: none"> 2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
85.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22074	Puskesmas Purwodadi	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					<ul style="list-style-type: none"> 2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
86.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22087	Puskesmas Bulu Kandang	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					<ul style="list-style-type: none"> 2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
87.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22089	Puskesmas Pandaan	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					<ul style="list-style-type: none"> 2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat 	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

88.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
89.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22095	Puskesmas Raci	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
90.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22104	Puskesmas Kedawung Wetan	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan atau STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

91.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22090	Puskesmas Seban	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
92.	Ahli Pertama Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22088	Puskesmas Sukorejo	1. D4/ Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	STR Promoter Kesehatan / STR Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
					2. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan /program studi /konsentrasi Lain 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat 5. S3 Kesehatan Masyarakat	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
93.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	313	Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
94.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22076	Puskesmas Sumberpitu	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

95.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22078	Puskesmas Tosari	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
96.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22084	Puskesmas Purwosari	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
97.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22087	Puskesmas Bulukandang	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
98.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22094	Puskesmas Bangil	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

99.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22106	Puskesmas Nguling	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
100.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	4	28084	RSUD Bangil	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
101.	Ahli Pertama Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22074	Puskesmas Purwodadi	1. D4/Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. D4/Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
					3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat /S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /Jurusan /program studi /konsentrasi Lain	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
102.	Terampil Asisten Apoteker	3	38574	RSUD Grati	D3 Farmasi	STR Tenaga Teknisi
103.	Terampil Asisten Apoteker	16	28084	RSUD Bangil	D3 Farmasi	STR Tenaga Teknisi
104.	Terampil Asisten Apoteker	1	22089	Puskesmas Pandaan	D3 Farmasi	STR Tenaga Teknisi

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

105.	Terampil Asisten Apoteker	1	22096	Puskesmas Rembang	D3 Farmasi	STR Tenaga Teknisi
106.	Terampil Asisten Apoteker	1	22076	Puskesmas Sumberpitu	D3 Farmasi	STR Tenaga Teknisi
107.	Terampil Bidan	2	22089	Puskesmas Pandaan	D3 kebidanan	STR Bidan
108.	Terampil Bidan	1	22103	Puskesmas Grati	D3 kebidanan	STR Bidan
109.	Terampil Bidan	1	22082	Puskesmas Ambal Ambil	D3 kebidanan	STR Bidan
110.	Terampil Bidan	2	22088	Puskesmas Sukorejo	D3 kebidanan	STR Bidan
111.	Terampil Bidan	3	22083	Puskesmas Wonorejo	D3 kebidanan	STR Bidan
112.	Terampil Bidan	2	22087	Puskesmas Bulukandang	D3 kebidanan	STR Bidan
113.	Terampil Bidan	5	22100	Puskesmas Gondangwetan	D3 kebidanan	STR Bidan
114.	Terampil Bidan	28	38574	RSUD Grati	D3 kebidanan	STR Bidan
115.	Terampil Bidan	3	22085	Puskesmas Karangrejo	D3 kebidanan	STR Bidan
116.	Terampil Bidan	1	22086	Puskesmas Prigen	D3 kebidanan	STR Bidan
117.	Terampil Bidan	2	22104	Puskesmas Kedawungwetan	D3 kebidanan	STR Bidan
118.	Terampil Bidan	3	22095	Puskesmas Raci	D3 kebidanan	STR Bidan
119.	Terampil Bidan	6	22098	Puskesmas Kraton	D3 kebidanan	STR Bidan
120.	Terampil Bidan	3	22078	Puskesmas Tosari	D3 kebidanan	STR Bidan
121.	Terampil Bidan	1	22099	Puskesmas Pohjentrek	D3 kebidanan	STR Bidan
122.	Terampil Bidan	6	22105	Puskesmas Lekok	D3 kebidanan	STR Bidan
123.	Terampil Bidan	1	22102	Puskesmas Winongan	D3 kebidanan	STR Bidan
124.	Terampil Bidan	4	22096	Puskesmas Rembang	D3 kebidanan	STR Bidan
125.	Terampil Bidan	2	22091	Puskesmas Gempol	D3 kebidanan	STR Bidan
126.	Terampil Bidan	3	22076	Puskesmas Sumberpitu	D3 kebidanan	STR Bidan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

127.	Terampil Bidan	4	22097	Puskesmas Ngempit	D3 kebidanan	STR Bidan
128.	Terampil Bidan	3	22101	Puskesmas Rejoso	D3 kebidanan	STR Bidan
129.	Terampil Bidan	22	28084	RSUD Bangil	D3 kebidanan	STR Bidan
130.	Terampil Bidan	1	22079	Puskesmas Lumbang	D3 kebidanan	STR Bidan
131.	Terampil Bidan	4	22054	Puskesmas Purwosari	D3 kebidanan	STR Bidan
132.	Terampil Bidan	3	22081	Puskesmas Kejayan	D3 kebidanan	STR Bidan
133.	Terampil Bidan	2	22075	Puskesmas Nongkojajar	D3 kebidanan	STR Bidan
134.	Terampil Bidan	4	22094	Puskesmas Bangil	D3 kebidanan	STR Bidan
135.	Terampil Bidan	8	22093	Puskesmas Beji	D3 kebidanan	STR Bidan
136.	Terampil Bidan	1	22092	Puskesmas Kepulungan	D3 kebidanan	STR Bidan
137.	Terampil Bidan	6	22106	Puskesmas Nguling	D3 kebidanan	STR Bidan
138.	Terampil Bidan	5	22074	Puskesmas Purwodadi	D3 kebidanan	STR Bidan
139.	Terampil Fisioterapis	1	38574	RSUD Grati	D3 Fisioterapis	STR Fisioterapis
140.	Terampil Fisioterapis	3	28084	RSUD Bangil	D3 Fisioterapis	STR Fisioterapis
141.	Terampil Nutrisionis	1	22094	Puskesmas Bangil	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
142.	Terampil Nutrisionis	1	22081	Puskesmas Kejayan	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
143.	Terampil Nutrisionis	1	22084	Puskesmas Purwosari	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
144.	Terampil Nutrisionis	8	28084	RSUD Bangil	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
145.	Terampil Nutrisionis	1	22097	Puskesmas Ngempit	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
146.	Terampil Nutrisionis	1	22096	Puskesmas Rembang	D3 Gizi	STR Ahli Gizi
147.	Terampil Okupasi Terapis	1	28084	RSUD Bangil	D3 Okupasi Terapi	STR Okupasi Terapi
148.	Terampil Perawat	7	22105	Puskesmas Lekok	D3 Keperawatan	STR Perawat
149.	Terampil Perawat	6	22098	Puskesmas Kraton	D3 Keperawatan	STR Perawat
150.	Terampil Perawat	6	22100	Puskesmas Gondangwetan	D3 Keperawatan	STR Perawat

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

151.	Terampil Perawat	7	22101	Puskesmas Rejoso	D3 Keperawatan	STR Perawat
152.	Terampil Perawat	6	22120	Puskesmas Winongan	D3 Keperawatan	STR Perawat
153.	Terampil Perawat	3	22096	Puskesmas Rembang	D3 Keperawatan	STR Perawat
154.	Terampil Perawat	4	22103	Puskesmas Grati	D3 Keperawatan	STR Perawat
155.	Terampil Perawat	4	22104	Puskesmas Kedawungwetan	D3 Keperawatan	STR Perawat
156.	Terampil Perawat	5	22095	Puskesmas Raci	D3 Keperawatan	STR Perawat
157.	Terampil Perawat	7	22106	Puskesmas Nguling	D3 Keperawatan	STR Perawat
158.	Terampil Perawat	168	28084	RSUD Bangil	D3 Keperawatan	STR Perawat
159.	Terampil Perawat	6	22074	Puskesmas Purwodadi	D3 Keperawatan	STR Perawat
160.	Terampil Perawat	6	22094	Puskesmas Bangil	D3 Keperawatan	STR Perawat
161.	Terampil Perawat	5	22093	Puskesmas Beji	D3 Keperawatan	STR Perawat
162.	Terampil Perawat	1	22092	Puskesmas Kepulungan	D3 Keperawatan	STR Perawat
163.	Terampil Perawat	2	22091	Puskesmas Gempol	D3 Keperawatan	STR Perawat
164.	Terampil Perawat	2	22090	Puskesmas Seban	D3 Keperawatan	STR Perawat
165.	Terampil Perawat	5	22089	Puskesmas Pandaan	D3 Keperawatan	STR Perawat
166.	Terampil Perawat	3	22088	Puskesmas Sukorejo	D3 Keperawatan	STR Perawat
167.	Terampil Perawat	61	38574	RSUD Grati	D3 Keperawatan	STR Perawat
168.	Terampil Perawat	2	22087	Puskesmas Bulukandang	D3 Keperawatan	STR Perawat
169.	Terampil Perawat	3	22086	Puskesmas Prigen	D3 Keperawatan	STR Perawat
170.	Terampil Perawat	4	22085	Puskesmas Karangrejo	D3 Keperawatan	STR Perawat
171.	Terampil Perawat	4	22083	Puskesmas Wonorejo	D3 Keperawatan	STR Perawat
172.	Terampil Perawat	1	22076	Puskesmas Sumberpitu	D3 Keperawatan	STR Perawat

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

173.	Terampil Perawat	6	22084	Puskesmas Purwosari	D3 Keperawatan	STR Perawat
174.	Terampil Perawat	3	22081	Puskesmas kejayan	D3 Keperawatan	STR Perawat
175.	Terampil Perawat	6	22080	Puskesmas Pasrepan	D3 Keperawatan	STR Perawat
176.	Terampil Perawat	5	22079	Puskesmas Lumbang	D3 Keperawatan	STR Perawat
177.	Terampil Perawat	7	22097	Puskesmas Ngempit	D3 Keperawatan	STR Perawat
178.	Terampil Perawat	5	22078	Puskesmas Tosari	D3 Keperawatan	STR Perawat
179.	Terampil Perawat	4	22077	Puskesmas Puspo	D3 Keperawatan	STR Perawat
180.	Terampil Perawat	3	22075	Puskesmas Nongkojajar	D3 Keperawatan	STR Perawat
181.	Terampil Perawat	3	22099	Puskesmas Pohjentrek	D3 Keperawatan	STR Perawat
182.	Terampil Perekam Medis	1	22101	Puskesmas rejos	1. D3 Rekam Medis 2. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 3. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 5. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 6. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
183.	Terampil Perekam Medis	1	22095	Puskesmas Raci	1. D3 Rekam Medis 2. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 3. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 5. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 6. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
184.	Terampil Perekam Medis	5	28084	RSUD Bangil	1. D3 Rekam Medis 2. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 3. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 5. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 6. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	STR Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

185.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	22104	Puskesmas Kedawungwetan	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
186.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	22084	Puskesmas Purwosari	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
187.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	22103	Puskesmas Grati	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
188.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	22083	Puskesmas Wonorejo	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
189.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	22094	Puskesmas Bangil	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
190.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	3708	Lab. Kes Daerah Kab. Pasuruan	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

191.	Terampil Pranata Laboratorium Kesehatan	1	38574	RSUD Grati	1. D3 Analisis Kesehatan 2. D3. Teknologi Laboratorium Medik	STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik
					3. D3 Kimia 4. D3. Analisis Kimia 5. D3 Analisis Farmasi dan makanan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)
192.	Terampil Radiografer	3	38574	RSUD Grati	1. D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. D3 Teknik Radiologi Pencitraan 4. D3 Radiologi 5. D3 Teknik Rontgen	STR Radiografer
193.	Terampil Refraksionis Optisien /Optometris	1	28084	RSUD Bangil	1. D3 Refraksi Optisi 2. D3 Optometri	STR Refraksionis Optisien atau STR Optometris
194.	Terampil Teknisi Elektromedis	4	28084	RSUD Bangil	1. D3 Teknik Elektromedik 2. D3 teknologi Elektromedis	STR Elektromedis
195.	Terampil Teknisi Elektromedis	1	38574	RSUD Grati	1. D3 Teknik Elektromedik 2. D3 teknologi Elektromedis	STR Elektromedis
196.	Terampil Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22100	Puskesmas Gondangwetan	D3 Bidang Kesehatan : 1. D3 Pengawasan Epidemiologi 2. D3 Sanitasi 3. D3 Kesehatan Lingkungan 4. D3 kebidanan 5. D3 Keperawatan 6. D3 Keperawatan Gigi 7. D3 Kesehatan Gigi 8. D3 Terapis Gigi dan Mulut 9. D3 Farmasi 10. D3 Fisioterapi 11. D3 Akupunktur/ Akupunktur 12. D3 Gizi 13. D3 Jamu 14. Pengobat Tradisional / Pengobatan Tradisional 15. D3 Okupasi Terapi 16. D3 Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 17. D3 Radiologi	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					18. D3 Teknik Radiologi 19. D3 Teknologi Bank Darah 20. D3 Teknik Transfusi Darah 21. D3 Teknologi Laboratorium Medis 22. D3 Refraksi Optisi 23. D3 Optometri 24. D3 Terapi Wicara 25. D3 Rekam Medis 26. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 27. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 28. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 29. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 30. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 31. D3 Teknologi Elektromedi 32. D3 Teknik Elektromedik 33. D3 Asuransi Kesehatan 34. D3 Teknik Gigi 35. 35. D3 Analisis Kesehatan 36. D3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 37. D3 Keperawatan Anestesi 38. D3 Kepenataan Anestesi 39. D3 Analisis Farmasi dan Makanan 40. D3 Audiologi	
197.	Terampil Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22088	Puskesmas Sukorejo	D3 Bidang Kesehatan : 1. D3 Pengawasan Epidemiologi 2. D3 Sanitasi 3. D3 Kesehatan Lingkungan 4. D3 kebidanan 5. D3 Keperawatan 6. D3 Keperawatan Gigi 7. D3 Kesehatan Gigi 8. D3 Terapis Gigi dan Mulut 9. D3 Farmasi 10. D3 Fisioterapi 11. D3 Akupunktur/ Akupuntur	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					12. D3 Gizi 13. D3 Jamu 14. Pengobat Tradisional / Pengobatan Tradisional 15. D3 Okupasi Terapi 16. D3 Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 17. D3 Radiologi 18. D3 Teknik Radiologi 19. D3 Teknologi Bank Darah 20. D3 Teknik Transfusi Darah 21. D3 Teknologi Laboratorium Medis 22. D3 Refraksi Optisi 23. D3 Optometri 24. D3 Terapi Wicara 25. D3 Rekam Medis 26. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 27. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 28. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 29. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 30. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 31. D3 Teknologi Elektromedi 32. D3 Teknik Elektromedik 33. D3 Asuransi Kesehatan 34. D3 Teknik Gigi 35. 35. D3 Analis Kesehatan 36. D3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 37. D3 Keperawatan Anestesi 38. D3 Kepenataan Anestesi 39. D3 Analis Farmasi dan Makanan 40. D3 Audiologi	
198.	Terampil Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1	22106	Puskesmas Nguling	D3 Bidang Kesehatan : 1. D3 Pengawasan Epidemiologi 2. D3 Sanitasi 3. D3 Kesehatan Lingkungan 4. D3 kebidanan 5. D3 Keperawatan	Tidak Mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR)

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

					6. D3 Keperawatan Gigi 7. D3 Kesehatan Gigi 8. D3 Terapis Gigi dan Mulut 9. D3 Farmasi 10. D3 Fisioterapi 11. D3 Akupunktur/ Akupuntur 12. D3 Gizi 13. D3 Jamu 14. Pengobat Tradisional / Pengobatan Tradisional 15. D3 Okupasi Terapi 16. D3 Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 17. D3 Radiologi 18. D3 Teknik Radiologi 19. D3 Teknologi Bank Darah 20. D3 Teknik Transfusi Darah 21. D3 Teknologi Laboratorium Medis 22. D3 Refraksi Optisi 23. D3 Optometri 24. D3 Terapi Wicara 25. D3 Rekam Medis 26. D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 27. D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 28. D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan 29. D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 30. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 31. D3 Teknologi Elektromedi 32. D3 Teknik Elektromedik 33. D3 Asuransi Kesehatan 34. D3 Teknik Gigi 35. 35. D3 Analisis Kesehatan 36. D3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 37. D3 Keperawatan Anestesi 38. D3 Kepenataan Anestesi 39. D3 Analisis Farmasi dan Makanan 40. D3 Audiologi	
--	--	--	--	--	---	--

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

199.	Terampil Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22075	Puskesmas Nongkojajar	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
200.	Terampil Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22090	Puskesmas Sebani	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
201.	Terampil Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	38574	RSUD Grati	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
202.	Terampil Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	22088	Puskesmas Sukorejo	1. D3 Kesehatan Lingkungan 2. D3 Sanitasi	STR Sanitarian atau STR Tenaga Sanitasi Lingkungan
203.	Terampil Terapis Gigi dan Mulut	1	22098	Puskesmas Kraton	1. D3 Keperawatan Gigi 2. D3 Kesehatan Gigi 3. D3 Terapis Gigi dan Mulut	STR Terapis Gigi dan Mulut
204.	Terampil Terapis Wicara	1	28084	RSUD Bangil	D3 Terapi Wicara	STR Terapis Wicara
TOTAL		792				

3. JABATAN FUNGSIONAL GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	Ahli Pertama – Guru Agama Budha	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
2.	Ahli Pertama – Guru Agama Hindu	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
3.	Ahli Pertama – Guru Agama Islam	210	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
4.	Ahli Pertama – Guru Agama Katolik	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
5.	Ahli Pertama – Guru Agama Kristen	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
6.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
7.	Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
8.	Ahli Pertama – Guru Bimbingan Konseling	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
9.	Ahli Pertama – Guru IPA	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
10.	Ahli Pertama – Guru IPS	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
11.	Ahli Pertama – Guru Kelas	893	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
12.	Ahli Pertama – Guru Matematika	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya

13.	Ahli Pertama – Guru Penjasorkes	221	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
14.	Ahli Pertama – Guru PPKN	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
15.	Ahli Pertama – Guru Prakarya dan Kewirausahaan	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
16.	Ahli Pertama – Guru Seni Budaya	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
17.	Ahli Pertama – Guru TIK	130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
		1763	

an. Bupati Pasuruan
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19740517 199311 1 001

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya